

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) wilayah, yang terdiri dari 2 (dua) kota dan 11 (sebelas) kabupaten, di antaranya sebagai berikut:¹

1. Kota Banjarmasin
2. Kota Banjarbaru
3. Kabupaten Banjar (Martapura)
4. Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai)
5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan)
6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Barabai)
7. Kabupaten Tapin (Rantau)
8. Kabupaten Balangan (Paringin)
9. Kabupaten Tabalong (Tanjung)
10. Kabupaten Tanah Bumbu (Batulicin)
11. Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari)
12. Kabupaten Barito Kuala (Marabahan)
13. Kabupaten Kotabaru.

¹ BPS Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka (Kalimantan Selatan Province in Figures) 2024* (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024), 6.

Kondisi geografis Kalimantan Selatan sendiri separuh wilayahnya, yaitu bagian selatan dan barat serta sedikit di pesisir timur, didominasi oleh tanah rawa.² Provinsi Kalimantan Selatan secara astronomis terletak di antara $1^{\circ} 21' 49''$ sampai dengan $4^{\circ} 10' 14''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 19' 13''$ sampai dengan $116^{\circ} 33' 28''$ Bujur Timur. Luas provinsi ini meliputi 6,98% luas Pulau Kalimantan, sebesar $37.135,054 \text{ km}^2$.³



Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Banjarmasin

Salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yakni Kota Banjarmasin dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Secara geografis terletak antara $3^{\circ} 16'$

² Sjarifuddin dkk., *Sejarah Banjar*, ed. oleh M. Suriansyah Ideham dkk., Cet. 3 (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007), 12.

³ BPS Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka (Kalimantan Selatan Province in Figures) 2024*, 5.

46'' sampai dengan 3° 22' 54'' Lintang Selatan dan 114° 31' 40'' sampai dengan 114° 39' 55'' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi yang terbagi menjadi lima kecamatan.⁴ Berada pada ketinggian rata-rata 0,16m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah relatif datar dan berawa. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air.

Mengutip rilis BPS dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2024, jumlah penduduk di tahun 2023 mencapai 666.440 jiwa. Diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai sekitar 668.760 jiwa.⁵

Kota Banjarmasin merupakan wilayah multi etnis dengan penduduk dari suku Banjar, suku Dayak, suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Madura, suku Sunda, dan masih banyak lagi. Kondisi Kota Banjarmasin sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh keberadaan sungai sebagai pusat kebudayaan dan peradaban.⁶

Dalam geografi politik tradisional, Banjar merupakan sebuah nama kerajaan Islam yang pada awalnya terletak di Banjarmasin. Dalam proses pembentukan Kerajaan Banjar maka 'Banjar Masih' dengan pelabuhan perdagangannya yang disebut orang Ngaju⁷ sebagai Bandar Masih (Bandarnya orang Melayu) dijadikan sebagai ibukota kerajaan Banjar yang kemudian diubah menjadi Kota Banjarmasin.⁸


⁴ BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka (Banjarmasin Municipality in Figures) 2024* (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2024), 5.

⁵ BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka*, 439.

⁶ <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>

⁷ Orang Ngaju atau Suku Dayak Ngaju (Biaju) merupakan sub etnis dayak terbesar khususnya di Kalimantan Tengah dengan persebarannya yang cukup luas ke berbagai wilayah khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan wilayah lainnya di Pulau Kalimantan.

⁸ Sjarifuddin dkk., *Sejarah Banjar*, 2.



Gambar 4. 2 Peta Wilayah Kabupaten Banjar

Selain itu, salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Banjar memiliki kedudukan dan letak yang cukup strategis di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar terletak di antara $2^{\circ}49'55''$ sampai dengan $3^{\circ}43'38''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}30'20''$ sampai dengan $115^{\circ}35'37''$ Bujur Timur.⁹

Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banjar sangat beraneka ragam, tidak sepenuhnya dataran. Perbukitan dan pegunungan dibagian sebelah utara dan timur. Bagian sebelah barat dan selatan terdapat dataran rendah berupa tanah biasa dan tanah rawa. Selain ditutupi oleh batu-batuan sedimen dan terdiri dari dataran

⁹ BPS Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar Dalam Angka (Banjar Regency in Figures) 2024* (Kabupaten Banjar: BPS Kabupaten Banjar, 2024), 3.

tinggi sebagian dari daerah Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah yang dilewati sungai besar yaitu sungai Martapura, sungai Riam Kanan dan sungai Riam Kiwa serta beberapa sungai-sungai kecil dengan keadaan hidrografinya sangat dipengaruhi oleh curah hujan, terlebih lagi daerah rawa.¹⁰

Martapura merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar juga sekaligus merupakan ibukota Kabupaten Banjar yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara astronomis, letak Kecamatan Martapura berada di antara 3°42'23" Lintang Selatan dan 114°8'7" Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Martapura adalah 42.03 kilometer persegi dengan ketinggian dari permukaan laut 63.0m.¹¹

Mengutip rilis BPS dalam publikasi Kecamatan Martapura dalam Angka 2023, jumlah penduduk Kecamatan Martapura Menurut Agama pada tahun 2022 mencapai 124.352 jiwa.¹² Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah tersebut, maka kepadatan penduduk di Martapura mencapai 2.883 jiwa per kilometer persegi. Sementara, laju pertumbuhan penduduk di Martapura antara tahun 2010 - 2020 adalah 1,73 persen.

Martapura memiliki ciri khas dan karakteristik sebagai identitasnya yakni kuatnya nuansa keagamaan dengan ramainya syiar-syiar dakwah keislaman yang dibuktikan dengan keberadaan para alim ulama di kota tersebut. Sehingga

¹⁰ <https://home.banjarkab.go.id/profil-2/gambaran-umum-wilayah-kab-banjar/>

¹¹ BPS Kabupaten Banjar, *Kecamatan Martapura Dalam Angka 2023* (Kabupaten Banjar: BPS Kabupaten Banjar, 2023), 15.

¹² BPS Kabupaten Banjar, *Kecamatan Martapura Dalam Angka*, 39.

menjadikan Kota Martapura menjadi ikon center pendidikan Islam di wilayah Kalimantan.¹³

Sehingga Martapura mendapat julukan sebagai Kota Serambi Mekkah dan juga Kota Intan menjadikan Martapura sebagai pusat kota di wilayah Kabupaten Banjar, dimana masyarakatnya terkenal dengan sifat religius dan agamis. Selain itu, Kota Martapura juga disebut-sebut sebagai Kota Santri dikarenakan banyaknya pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah yang bertebaran di wilayah Martapura tersebut. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak ditemukan makam para wali yang dijadikan sebagai wisata religi bagi masyarakat, seperti halnya Makam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang berada di Desa Kelampayan terkenal dengan sebutan *Datuk Kelampayan*, juga Makam Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, yang berada di daerah Sekumpul Martapura atau yang biasa disebut *Abah Guru Sekumpul*, juga makam-makam para ulama lainnya.

Hal tersebut membuat Kota Martapura dikenal sebagai kota yang religius. Hal ini secara tidak langsung berimbas pada pola perilaku masyarakatnya yang bergaya hidup Islami dan berkebudayaan Islami, seperti: cara berpakaian yang lebih tertutup, berperilaku baik dalam hubungan sosial dan di tempat umum. Sebagian besar acara-acara yang diselenggarakan bersumber dari budaya Islami dan bertemakan Islami. Selain itu, Kota Martapura disebut-sebut juga sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan Kabupaten Banjar.¹⁴

¹³ Rahmat Sholihin dan Amelia Rahmaniah, *Persepsi Urang Banjar Tentang Islam Nusantara* (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), 38.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Martapura,_Banjar

Secara umum Orang Banjar merupakan sebagian besar masyarakat lokal yang tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun tidak seluruhnya penduduk Kalimantan Selatan merupakan etnik Banjar asli.¹⁵ Masyarakat Banjar setidaknya terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik yang dominan kemudian ditambah unsur Bukit, Ngaju dan Maanyan.¹⁶

Pada mulanya kata “Banjar” adalah sebutan untuk kampung yang dihuni oleh orang-orang suku Melayu yang sekarang dikenal sebagai kampung tertentu di sekitar Kuin Cerucuk.¹⁷ Komisaris Belanda, Van der Ven pada tahun 1857, mengklasifikasikan masyarakat Banjar menjadi 6 golongan:¹⁸

- a. Raja dan kaum bangsawan
- b. Golongan ulama
- c. Kepala rakyat
- d. Rakyat umum
- e. Orang berhutang, dan
- f. Budak

Masyarakat suku Banjar merupakan mayoritas penduduk yang menghuni sebagian besar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Orang Banjar disebut-sebut banyak beragama Islam. Berdasarkan sensus penduduk yang ada, jumlah penduduk

¹⁵ A. Gazali Usman, *Urang Banjar Dalam Sejarah* (Banjarasin: Lambung Mangkurat University Press, 1989), 1.

¹⁶ Sjarifuddin dkk., *Sejarah Banjar*, 1.

¹⁷ Sjarifuddin dkk., 1.

¹⁸ Jalaluddin dan Muhammad Haris, *Undang-Undang Sultam Adam Sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, cet. 1 (Banjarasin: Antasari Press, 2019), 57.

Kalimantan Selatan yang memeluk Islam mencapai lebih dari 97%.¹⁹ Hal tersebut sedikit banyaknya juga dipengaruhi dari adanya usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama atau ulama setempat. Oleh karena itu, para ulama memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Banjar hingga saat ini.

Islamisasi yang masuk ke wilayah Banjar terjadi secara luas dan intensif seiring dengan berdirinya Kesultanan Banjar pada 24 September 1526M yang dipelopori oleh Sultan Suriansyah.²⁰ Selanjutnya, periode Islamisasi serta perkembangan kajian Islam di tanah Banjar berkembang sangat pesat dimulai dengan kedatangan ulama-ulama besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Abdul Wahab Bugis pada tahun 1772M, sesudah mereka menyelesaikan jenjang pendidikan mereka di Timur Tengah.²¹

Selain itu, kedatangan mereka berdua juga berhasil membangun permukiman penduduk di daerah Banjar yang semula hanyalah merupakan kawasan hutan di daerah yang sepi dan terpinggir, hingga menjadi kawasan permukiman yang ramai penduduk, juga sebagai pusat penyebaran dan pendidikan Islam, mercusuar perkembangan ilmu-ilmu keislaman, serta menjadi tonggak sejarah perkembangan Islam di Tanah Banjar yang sekarang ini kita kenal dengan sebutan Kampung Dalam Pagar Martapura.²²

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan

²⁰ Zulfa Jamalie, *Manuskrip Keagamaan dan Kajian Islam Lokal: Tinjauan Sejarah* (Banjarmasin: Antasari Press, 2022), 10.

²¹ Zulfa Jamalie, *Manuskrip Keagamaan dan Kajian Islam Lokal ...* 13.

²² Zulfa Jamalie, 13.

Etnis Banjar banyak tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Mereka yang tinggal di desa kebanyakan bekerja di sektor pertanian, sedangkan mereka yang tinggal di perkotaan memiliki keragaman di antaranya sebagai pedagang, penjual jasa, dan sebagian lainnya pegawai negeri.²³

Kebudayaan Banjar dalam tinjauan sejarahnya mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan yang menyebabkan coraknya selalu berbeda dari zaman ke zaman.²⁴ Masyarakat Banjar sekarang seperti halnya masyarakat pada umumnya di semua daerah di Indonesia yang telah mengalami suatu pergeseran kehidupan sosial. Sebagian adat yang dimiliki masyarakat Banjar mulai hilang seiring dengan kemajuan zaman. Banyaknya pendatang dan perkawinan campuran antar daerah lainnya yang berada di Banjarmasin menjadi salah satu sebab terjadinya perubahan sosial serta nilai-nilai adat dalam masyarakat.²⁵

Masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang agamis dan taat dalam menjalankan perintah agama, selain itu masyarakat Banjar juga dikenal memiliki warisan budaya yang beragam, tradisi/adat istiadat, nilai-nilai praktik yang telah diwariskan secara turun temurun. Hal tersebut menggambarkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang berdampingan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar. Meski dalam praktiknya masyarakat Banjar sendiri masih banyak terpengaruh dengan ajaran lama dan kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan.

²³ Ahmadi Hasan, "Penyelesaian Konflik Waris Melalui Adat Badamai di Kalangan Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan," *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 3, no. 1 (2022): 2.

²⁴ Tyas Alvionita Zahara dan Norhabibah, "Penerapan Syariat Islam di Kerajaan Banjar," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2324.

²⁵ Budi Rahmat Hakim, "Pengamalan Zakat di Kalangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan," 2015, 423.

Masyarakat Banjar yang mendiami sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan di Indonesia memiliki sejarah yang kaya dalam praktik jual beli maupun perdagangan. Akad dan tradisi jual beli dalam masyarakat Banjar sudah mengakar kuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Latar belakang historis dan budaya yang kuat juga telah membentuk praktik-praktik tersebut menjadi bagian penting dari identitas ekonomi pada masyarakat Banjar.²⁶

B. Tukar Menukar Uang Pada Masyarakat Banjar Kajian Etnografi Hukum

Tukar menukar uang oleh masyarakat Banjar biasa disebut “*bahurupan duit*”²⁷ nampaknya bukan lagi suatu hal yang baru. Kegiatan tersebut sudah lama ada dan tumbuh di kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Tukar menukar uang dalam transaksi muamalah tidak hanya sekedar mencakup urusan ekonomi, melainkan juga mencakup nilai sosial dan nilai kekeluargaan bagi masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pentingnya peranan dan keberadaan uang di masyarakat itu sendiri. Keberadaan uang menjadikan mereka memiliki harta, uang memudahkan mereka dalam bertransaksi, uang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan banyak lagi fungsi serta peranan uang dalam hidup masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwasanya dalam kehidupan perekonomian suatu negara, uang memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting,

²⁶ Erla Sharfina Permata Noor dkk., “Akad dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 936.

²⁷ ‘*Bahurup*’ Bahasa Banjar, yang memiliki arti bertukar, ‘*bahurupan duit*’ berarti tukar menukar uang. Lihat: Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977) 81

antara lain sebagai alat penukar/alat pembayar dan pengukur harga sehingga uang menjadi salah satu alat utama dalam perekonomian. Dengan uang pula, suatu negara dapat mencapai masyarakat yang adil dan makmur.²⁸

Tukar menukar uang yang umumnya terjadi di masyarakat Indonesia antara lain seperti tukar menukar uang pecahan, tukar menukar uang baru, tukar menukar uang rusak, dan tukar menukar uang asing.

Fenomena-fenomena tersebut yang oleh sebagian orang dimanfaatkan untuk mencari penghasilan dengan menyediakan bisnis layanan penukaran uang. Uniknyanya lagi, mereka yang memberikan layanan penukaran uang tersebut membuka lapak-lapak khusus di trotoar/pinggir jalan dan biasanya menggunakan sepeda motor, kemudian mereka memegang uang pecahan yang mereka jual dan disusun rapi serta dibungkus dalam bungkus plastik berwarna bening. Kemudian lapak-lapak mereka tersebut disinggahi oleh mereka yang tentu memerlukan uang sebagaimana mereka perlukan.

Kota Banjarmasin sendiri sering menawarkan pemandangan maraknya orang-orang yang melakukan transaksi jual beli/tukar menukar uang tersebut, di antaranya pada ruas-ruas jalan utama Kota Banjarmasin seperti Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen H. Hasan Basri, dan Jalan Anang Adenansi sekitaran Taman Kamboja Kota Banjarmasin, dan jumlahnya akan semakin meningkat apabila mendekati hari-hari penting seperti hari raya lebaran, dan sebagainya.²⁹ Sedangkan di wilayah Kota Martapura yang juga sebagai ibukota Kabupaten

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 16.

²⁹ Hayatun Nafisah, "Observasi/Pengamatan Pribadi Penulis."

Banjar, praktik tukar menukar uang ini biasanya terlihat di sekitar alun-alun Kota Martapura, Pasar Batuah dan sekitarnya.³⁰ Keberadaan mereka disebut-sebut menjadi salah satu alternatif orang-orang yang ingin menukarkan uangnya tanpa harus melalui lembaga yang secara resmi bertugas melakukan penukaran uang seperti Bank Indonesia (BI) ataupun bank dan lembaga lainnya yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia (BI) untuk melakukan kegiatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan pada masyarakat Banjar umumnya dapat memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana praktik-praktik seperti tukar menukar uang ini yang memang sudah terjadi bahkan sejak dari lama hingga saat ini. Pada masyarakat Banjar, dari beberapa orang informan yang bersedia memberikan informasi dalam wawancara secara mendalam yang peneliti lakukan maka banyak ragam informasi serta pendapat yang peneliti dapatkan mengenai tukar menukar uang khususnya mereka yang sering melakukan transaksi tersebut.

Secara lebih khusus penulis melakukan wawancara di antaranya pada beberapa pelaku/calor penyedia layanan penukaran uang baru, uang rusak dan sebagainya., masyarakat umum yang memiliki pengalaman dalam tukar menukar uang, juga para pedagang yang tak jarang melakukan pertukaran uang antar sesama pedagang. Oleh karena itu, dalam kajian hasil penelitian ini penulis bermaksud untuk membagi ke dalam 3 (tiga) point penyajian terkait praktik tukar menukar uang pada masyarakat Banjar yang penulis temukan, di antaranya sebagai berikut:

³⁰ Muhammad Raihani, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 2024.

1. Tukar Menukar Uang Pecahan Baru

Fenomena tukar menukar uang pecahan baru banyak dan sering kali ditemukan khususnya pada saat memasuki bulan Ramadhan dan menjelang hari raya/lebaran Idul Fitri, hal tersebut dikarenakan orang yang menukarkan uang baru biasanya bermaksud untuk membagikannya kepada sanak saudara sebagai tanda kasih sayang di hari lebaran tersebut. Selain untuk keperluan tersebut, pertukaran uang baru juga biasa terjadi pada saat akan melangsungkan perkawinan, uang baru yang ditukarkan biasanya digunakan untuk keperluan mahar/mas kawin dan 'jujukan' yakni sejumlah uang selain mas kawin yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam budaya Banjar³¹ dan lain sebagainya.

Pertukaran uang baru yang dilakukan oleh para oknum/calo yang memberikan layanan tukar menukar uang di luar bank kiranya terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut juga dikarenakan menurut informasi dari beberapa orang informan masyarakat Banjar bahwa pertukaran uang baru yang dilakukan di lembaga resmi seperti bank memerlukan prosedur yang tidak mudah atau cenderung sulit.

Menurut informasi dari salah seorang informan yang melakukan usaha jasa tukar menukar uang disebutkan bahwa pertukaran uang yang dilakukan oleh mereka menuntut adanya perbedaan nominal di antaranya seperti pengenaan biaya sebesar 20% per Rp100.000,00 untuk uang baru, sedangkan untuk uang yang layak

³¹ Gusti Muzainah, "Baantar jujukan dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 18.

edar hanya 10% per Rp100.000,00 atau sesuai ketentuan dan kesepakatan masing-masing calo penyedia layanan tukar menukar uang dengan penukar.³²

Hal tersebut juga mendapat pengamatan khusus dari Bank Indonesia (BI) sudah sangat sejak lama, seperti yang dihimbau oleh mantan Asisten Direktur Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah II Kalimantan, Djahari sebagai berikut.³³

“Daripada menukarkan uang di jalanan, belum tentu terjamin keasliannya dan harus membayar lebih lagi, maka lebih baik ke BI langsung. Karena yang di jalanan itu kita kan tidak mengetahui, kalau ada terselip uang palsu misalnya”

Himbauan tersebut sependapat dengan pernyataan salah seorang informan yang penulis wawancara:

“Aku di bank terus kalo behurup duit gasan hari raya, kada pernah di calo, karena ujanya bekurang atau belabih, lawan jua perasaku kada aman, kalopina ada duit palsu, kemana kita mendatangi, kan dibungkus dalam plastik”³⁴

(“Aku selalu di Bank kalau ingin menukarkan uang untuk hari raya, tidak pernah di calo, karena katanya ada pengurangan atau lebihnya, dan juga menurutku tidak aman, siapa tau ada terselip uang palsu, kemana kita mengklaimnya? Kan uangnya dibungkus dalam plastik”)

Ketakutan adanya penipuan berupa uang palsu, serta tidak adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi penukaran uang di calo penyedia layanan tukar menukar uang merupakan salah satu penyebab dihimbau masyarakat agar melakukan transaksi tukar menukar uang hanya dengan lembaga resmi seperti Bank Indonesia (BI) ataupun lembaga perbankan lainnya yang telah ditunjuk secara resmi oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana

³² Dian, Calo Penukaran Tukar Uang, *Wawancara Pribadi*. Banjarmasin, 2024

³³ <https://kalsel.antaranews.com/berita/7681/islam-melarang-jual-beli-uang>

³⁴ Muhammad Rizki, Masyarakat. *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 22 ayat (4) bahwa Penukaran Rupiah hanya boleh dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank-bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia (BI).³⁵

Terkait adanya mata uang palsu, undang-undang di atas tersebut juga dalam penjelasan umumnya menjelaskan bahwa pemalsuan uang semakin tahun semakin merajalela dalam skala yang besar dan tentu sangat merisaukan bagi masyarakat, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.³⁶

Menurut pendapat Muhammad Rizki, alasan masyarakat yang memilih untuk menukarkan uang di pinggir jalan dikarenakan keterpaksaan atau keperluan yang mendesak, karena apabila menukarkan uang di bank harus melakukan pemesanan terlebih dahulu dan melewati serangkaian prosedur penukaran uang.³⁷ Menjadi tidak heran apabila masyarakat lebih banyak memilih untuk menukarkan uang di pinggir jalan yang dinilai lebih praktis dan mudah.

Juga pendapat salah seorang masyarakat yang pernah menukarkan uangnya langsung ke Bank Indonesia, seperti berikut:

“Kebetulan gak pernah yang di pinggir jalan, kalau ada uang rusak langsung ke BI aja, waktu saya itu enggak antri enggak ribet juga, datang langsung diarahkan, nilainya juga sama, kalau di pinggir jalan itukan ada pengurangan.”³⁸

(“Kebetulan tidak pernah (menukarkan uang) ke yang di pinggir jalan, kalau ada uang rusak langsung ke BI (Bank Indonesia), waktu saya dulu itu tidak

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 8.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 16.

³⁷ Muhammad Rizki, Masyarakat. *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024

³⁸ Ningsih, Masyarakat. *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024

antre, tidak sulit, kita datang kemudian langsung diarahkan. Nilai yang diterima pun sama, kalau yang dipinggir jalan itu kan ada pengurangan”)

Adapun upaya yang dilakukan khususnya oleh Perwakilan Bank Indonesia (BI) di Kalimantan Selatan pada tahun 2024, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang bagi masyarakat Banjar khususnya menjelang hari raya Idul Fitri 1445H, maka Bank Indonesia sendiri telah menyiapkan beberapa jenis layanan penukaran uang di antaranya³⁹:

Pertama, KASKEL BAIMAN atau Kas Keliling Baimbaian Perbankan, yaitu layanan penukaran uang yang dilakukan secara bersinergi dengan perbankan.


Kedua, LAKASI atau Layanan Kas Keliling Susur Sungai, yaitu layanan penukaran uang untuk masyarakat tepian sungai.

Ketiga, KALIMAN-TREN atau Kas Keliling ke Mesjid dan Pesantren, yaitu layanan penukaran uang khusus kepada mesjid dan pesantren, serta kas keliling khusus yang berada di tempat-tempat umum ramai pengunjung seperti di pasar, pelabuhan dan bandara.

Namun, masyarakat yang ingin menukarkan uangnya melalui penukaran uang kas keliling tersebut diharapkan untuk memesan penukaran uang terlebih dahulu melalui Aplikasi PINTAR (<https://pintar.bi.go.id>)⁴⁰

³⁹<https://www.antaraneews.com/berita/4012542/bi-kalsel-sediakan-rp306-triliun-untuk-ramadhan-dan-idul-fitri-2024>

⁴⁰ <https://pintar.bi.go.id/Order/KasKeliling>



Gambar 4. 3 Alur Prosedur Cara Menukarkan Uang Baru di Bank Via Aplikasi PINTAR Bank Indonesia.

Adapun alur prosedur menukarkan uang baru di bank secara *offline* di antaranya sebagai berikut:⁴¹

- Membawa kartu identitas, seperti KTP ke kantor cabang bank atau mobil kas keliling bank;
- Pastikan membawa dan memiliki rekening bank;
- Perhatikan limit penukaran setiap bank, hal ini dilakukan agar penukaran uang baru merata;
- Selanjutnya ikuti arahan petugas bank sebelum memproses penukaran uang lama ke uang yang baru.

⁴¹ <https://www.indonesia.go.id/kategori/keuangan/5550>

Namun yang menjadi sorotan penulis, bahwasanya alur prosedur yang banyak dipublikasikan baik di website resmi ataupun literatur terkait penukaran uang di atas sudah penulis uji coba namun mendapatkan hasil yang nihil, dalam artian penukaran uang melalui pemesanan secara online tersebut tidak bisa diimplementasikan dengan baik sesuai prosedur. Oleh karena itu, masih perlu adanya perbaikan lagi dari pihak Bank Indonesia (BI), guna mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwasanya pelayanan yang Bank Indonesia berikan adalah mudah dan terpercaya tidak seperti yang sebagian masyarakat kira pada umumnya.

2. Tukar Menukar Uang Rusak

Tukar menukar uang dengan kondisi rusak juga tak kalah pentingnya bagi masyarakat. Karena uang rusak dianggap sudah tidak memiliki nilai dan tidak bisa dipergunakan untuk kebutuhan transaksi di masyarakat umum. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memfasilitasi masyarakat yang memiliki dan ingin menukarkan uang rusaknya kepada Bank Indonesia, namun dengan catatan uang rusak yang ditukarkan sebagaimana ketentuan pada gambar berikut:

Fisik Uang Kertas > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.



Uang Rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya.




Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada Uang Rusak tersebut lengkap dan sama serta > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.



Gambar 4. 4 Ketentuan Uang Rusak yang Bisa diganti di Bank Indonesia (BI) (dok. Bank Indonesia)

Fisik Uang Kertas $\leq 2/3$ (kurang dari atau sama dengan dua pertiga) ukuran aslinya.



Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomer seri Uang Rusak tersebut beda.



Gambar 4. 5 Ketentuan Uang Rusak yang Tidak Bisa diganti di Bank Indonesia (dok. Bank Indonesia)

Selain itu, uang rusak juga menjadi salah satu obyek bisnis yang banyak diminati para calo penyedia layanan untuk memberikan layanan tukar menukar uang rusak kepada masyarakat.

Hal tersebut disebutkan Bariyah yang berprofesi sebagai seorang pedagang mengungkapkan bahwasanya beberapa calo/penyedia layanan tukar uang rusak seringkali memasuki pasar-pasar untuk memfasilitasi para pedagang ataupun masyarakat yang ingin menukarkan uang rusak yang dimilikinya kepada mereka.

“Oh banyak. Rancak buhannya keliling, tapi kada menentu kadang seminggu sekali kadang lebih, karena mungkin buhannya jua keliling ke pasar-pasar lain.”⁴²

(“Oh, Banyak. Mereka sering berkeliling (ke pasar-pasar), tapi tidak menentu, kadang seminggu sekali atau lebih, karena mungkin mereka juga keliling ke pasar-pasar lainnya”)

Bariyah juga kemudian menambahkan beberapa contoh transaksi penukaran uang rusak yang pernah dilakukannya. Menurut Bariyah untuk penukaran uang rusak yang pernah dilakukannya, penentuan harganya berdasarkan tingkat kerusakan fisik uang tersebut, sebagai contoh apabila uang rusaknya bernilai Rp100.000,00 biasanya hanya diganti dengan nilai Rp90.000,00 atau Rp80.000,00 untuk kerusakan yang mencapai seperempat dari bentuk fisiknya biasanya uang Rp100.000,00 diganti dengan nilai Rp70.000,00 atau bisa juga mencapai Rp50.000,00.⁴³

Selain itu, Arul yang merupakan salah seorang calo penyedia layanan tukar menukar uang mengatakan untuk penukaran uang rusak sendiri dia tidak menentukan tarif pastinya, ia hanya mengambil potongan menyesuaikan dengan kondisi kerusakan uang tersebut dan juga hasil kesepakatan bersama.

“Beda-beda pang, kita liat dulu kerusakan duitnya, jangan sampai lebih setengah pada duitnya, habis itu padahi kutukari seini duitnya, sampai mana cocok penderannya, hanyar ditukari”⁴⁴

(“Berbeda-beda, kita lihat dulu kondisi kerusakan uangnya, jangan sampai lebih dari setengah uangnya, setelah itu katakan akan membeli uang tersebut dengan nilai segini, terus sampai mana cocok kesepakatannya baru kita beli (uang rusaknya)”)

⁴² Bariyah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

⁴³ Bariyah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

⁴⁴ Arul, Calo Penukaran Uang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 2024.

Terkait adanya pengurangan dalam transaksi penukaran uang rusak tersebut, informan yang pernah melakukannya mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan adanya perbedaan nilai nominal uang tersebut.

*“Kada keberatan, mau kada mau ai, daripada kada payu duitnya. Karena kadang-kadang kita bajualan ini bisa diselipkan orang duit rabit/rusak, jadi ya paling diikhlasakan ai.”*⁴⁵

(“Tidak keberatan, ya mau gimana lagi, daripada uangnya tidak laku. Karena kadang saat kita berjualan ini bisa orang selipkan uang rusak, jadi kita ikhlaskan saja”

Bariyah mengaku, dalam pekerjaannya sebagai seorang pedagang sangat sering mendapati uang yang dibayarkan oleh pembeli ternyata rusak, uang rusak tersebut tidak terlihat saat transaksi berlangsung karena biasanya ditumpuk dengan uang yang tidak rusak lainnya, sehingga membuat mereka untuk menukarkan uang rusak tersebut dengan uang yang layak edar agar bisa dipergunakan kembali.

Penulis juga menanyakan kepada para informan kenapa tidak memilih untuk menukarkan uangnya di lembaga resmi seperti bank yang lebih aman dan menjanjikan serta tidak perlu mengurangi nilai nominal dari uang rusak tersebut, sebagian dari mereka merasa tidak perlu melakukan itu kalau sudah ada alternatifnya.

*“Kadapapa ai daripada sorang harus kesana lagi kan beongkos pulang gasan mehurupakan maka duitnya mealang-alang ke bank sedikitannya, waktunya pulang. Daripada nang kada terpakai lalu”*⁴⁶

(“Tidak apa-apa, ketimbang harus pergi ke bank memerlukan ongkos juga untuk menukarkan uangnya, dan jumlah uang yang tidak banyak, waktu yang terbatas. Ketimbang uang rusaknya tidak bisa terpakai)

⁴⁵ Bariyah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

⁴⁶ Yuliani, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

Alasan sebagian masyarakat yang cenderung lebih memilih untuk menukarkan uang secara tidak resmi melalui para calo penyedia layanan tukar menukar uang adalah beragam di antaranya rasa/sifat “*koler*”⁴⁷ atau malas, “*uyuh*”⁴⁸ yang berarti capek atau lelah⁴⁹ serta uang yang jumlahnya “*mealang-alang*” (nanggung) karena hanya sedikit apabila harus ditukarkan ke bank.⁵⁰ Namun selain itu, yang menjadi alasan dan faktor utama yang menjadikan masyarakat Banjar kebanyakan memilih untuk menukarkan uang pada calo penyedia layanan tukar menukar uang adalah dikarenakan masyarakat Banjar yang cenderung selalu ingin mencari kemudahan atau tidak ingin dipersulit dalam melakukan suatu hal di antaranya tidak ingin berurusan dengan prosedur-prosedur baku oleh suatu lembaga tertentu.

Juga sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan berikut:

*“Kan kalau orang yang beusaha itu tentu mencari untungnya, sedangkan orang yang behurupnya itu tentu mencari mudahnya”*⁵¹

(“Bagi orang yang melakukan usaha tersebut tentu mencari keuntungan, sedangkan bagi peminatnya tentu mencari kemudahan”)

Selain itu juga mencari keuntungan dalam tukar menukar uang tentu tidak sejalan dengan ketentuan umum yang disebutkan dalam fatwa tentang jual beli mata uang, bahwasanya transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan salah satunya ialah tidak untuk spekulasi/untung-untungan.

⁴⁷ ‘*Koler*’ Bahasa Banjar, yang memiliki arti malas, Lihat: Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, 105.

⁴⁸ ‘*Uyuh*’ Bahasa Banjar, yang memiliki arti lelah atau capek, Lihat: Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, 181.

⁴⁹ Bariyah, Pedagog, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

⁵⁰ Maya, Pedagog, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

⁵¹ Ningsih, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

Selain itu, masyarakat Banjar yang menjadi informan penulis beberapa di antaranya juga mengaku tidak mengetahui bahwasanya uang rusak bisa ditukar di bank dengan nilai yang sama sesuai nominal uang rusak tersebut tanpa adanya pengurangan nilai/nominalnya. Ketidaktahuan masyarakat tersebut tentu menjadi kritik dan saran tersendiri bagi lembaga keuangan khususnya dalam hal ini Bank Indonesia (BI) untuk kembali mensosialisasikan kepada khalayak umum/masyarakat terkait pertukaran uang rusak ataupun layanan perbankan sebagainya.

3. Tukar Menukar Uang Kembalian antar Pedagang

Tukar menukar uang sudah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat Banjar, di antaranya adalah contoh fenomena tukar menukar uang yang banyak penulis temukan biasanya dilakukan oleh para pedagang yakni tukar menukar uang recehan untuk kembalian.

Fenomena ini menjadi menarik di antaranya karena adanya unsur *al-taqabudh* atau tunai/kontan yang seringkali tidak terpenuhi pada praktiknya karena adanya jangka waktu atau penundaan dalam penyerahan uang yang ditukarkan tersebut. Sebagai contoh, pedagang A ingin menukarkan uang senilai Rp50.000,00 kepada pedagang B karena pedagang A tidak memiliki uang kecil pecahan pada saat itu untuk mengembalikan kembalian belanja pembelinya, namun pada praktiknya tak jarang terjadi bahwa si pedagang B juga belum memiliki uang receh sebanyak yang ditukarkan, sebagai contoh pedagang B hanya memiliki uang receh senilai Rp40.000,00. Namun demikian, pertukaran uang tersebut tetap terjadi walaupun hanya dengan sebagian uang pecahan yang ada, dan kekurangan senilai

Rp10.000,00 diserahkan kemudian saat si pedagang B sudah mempunyai uangnya atau saat kegiatan mereka berakhir.

Hal tersebut sering dilakukan khususnya oleh masyarakat Banjar yang juga bekerja sebagai seorang pedagang, seperti pernyataan Yuliani dalam wawancaranya sebagai berikut:

*“Bisa ai, baurupan lawan bagiannya.. Duit Rp50.000,00 itu dijulung bedehulu sisanya bedudi...kadapapa..”*⁵²

(“Bisa saja, bertukar dengan pedagang lainnya, tidak apa-apa uang Rp50.000,00 diberikan terlebih dahulu, nanti kurangnya kemudian. Tidak apa-apa”)

Pada praktiknya, uang yang ingin ditukarkan tersebut diberikan terlebih dahulu kepada pedagang lainnya walaupun belum dengan nominal yang sama, dan akan diberikan kemudian senilai pertukaran yang masih kurang apabila pedagang yang ditukarkan itu sudah mempunyai sisanya atau saat kegiatan perniagaan mereka selesai. Hal tersebut juga diakui sering terjadi dan dilakukan oleh para pedagang lainnya sebagai berikut:

*“Kawa, rancak jua kaya itu.. minjam dulu jar sementara, pakai dulu kaina sisanya. Kaya itu pang bila di pasar nih, sama-sama aja, papadaan.”*⁵³

(“Bisa, sering terjadi seperti itu, pinjam dulu sementara, uangnya dipakai dulu baru nanti sisanya menyusul, begitulah kalau di pasar, semuanya sama-sama”)

Kata ‘*Papadaan*’ sangat akrab disebut-sebut oleh masyarakat Banjar. Oleh masyarakat Banjar *Papadaan* memiliki makna sesama teman, sesama warga, sesama anggota kelompok. Bagi masyarakat Banjar dalam tinjauan sosiologi memberikan kesan lebih mendalam lagi terkait kata *papadaan* tersebut, yakni

⁵² Yuliani, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

⁵³ Bariyah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

adanya suatu kebersamaan, baik disebabkan karena adanya ikatan keluarga, kesukuan, agama, pekerjaan, maupun nasib yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar.

4. Peranan Para ‘*Âlim Ulamâ/Tuan Guru* bagi Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar secara historis selalu diidentikkan dengan Islam. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Banjar sebagai suatu pencerminan suatu sistem nilai yang dipegang oleh masyarakat Banjar tersebut yang pada akhirnya menjadi sebuah simbol identitas yang membedakan masyarakat Banjar dengan kelompok etnis lainnya.

Di antara sikap masyarakat Banjar yang perlu diapresiasi adalah nilai dari pandangan bahwasanya mereka senantiasa menghormati para *âlim ‘ulama* atau yang seringnya oleh masyarakat Banjar disebut sebagai *Tuan Guru*.⁵⁴ Sosok ulama atau tuan guru disebut-sebut menjadi sentral dalam beragama oleh masyarakat Banjar.⁵⁵ *‘Âlim Ulamâ* memegang posisi terpenting dalam penyebaran dan pengajaran agama Islam di tanah Banjar. masyarakat Banjar senantiasa patuh dan taat terhadap apa yang tuan guru mereka ajarkan,⁵⁶ juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tak hanya itu, penghormatan dan penghargaan terhadap para ulama juga tidak saja ketika mereka masih hidup, namun juga tetap dilakukan setelah para

⁵⁴ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar - Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 175.

⁵⁵ Ahdi Makmur, “Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan,” *MIQOT XXXVI*, no. 1 (2012): 174.

⁵⁶ Wardatun Nadhiroh, “Nalar Keberagaman Masyarakat Banjar: dari Mistis-Realis hingga Tradisionalis-Kritis,” *AL-BANJARI* 18, no. 2 (2019): 258.

ulama tersebut wafat. Sehingga tak heran apabila banyak terdapat makam-makam para ulama di Kalimantan Selatan yang masih ramai dikunjungi oleh para penziarah yang mereka percayai mempunyai *Karomah*.⁵⁷ Ziarah kubur bagi masyarakat Banjar sudah menjadi tradisi turun temurun yang mereka lakukan.⁵⁸ Juga berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan yang memanggil ribuan masyarakat untuk berhadir dikarenakan sebuah bentuk cinta masyarakat Banjar kepada para ulama di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Selain itu, kesadaran masyarakat Banjar akan adanya kebutuhan untuk selalu mendapatkan petuah dan nasihat-nasihat spiritual dari tuan guru sebagai bentuk pedoman dalam berkehidupan sehari-hari.⁵⁹

Dalam hal tukar menukar uang pada masyarakat Banjar pun, beberapa informan baik dari kalangan para calo penyedia layanan tukar menukar uang, pedagang, maupun masyarakat Banjar umumnya masih banyak yang senantiasa mempraktikkan sebuah *papadahan*⁶⁰ dari tuan guru yang mereka percayai untuk menimba ilmu.

Di antaranya seperti hasil wawancara penulis dengan seorang informan yang merupakan salah seorang calo penyedia layanan tukar menukar uang yaitu

⁵⁷ Ahdi Makmur, "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan," 185.

⁵⁸ Rika dan Nuril Khasyi'in, "Tradisi Ziarah Ke Kubah Habib Basirih (Habib Hamid bin Abbas Bahasyim)," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 6.

⁵⁹ Wardatun Nadhiroh, "Nalar Keberagaman Masyarakat Banjar: dari Mistis-Realis hingga Tradisionalis-Kritis," 260.

⁶⁰ Papadah dalam Bahasa Banjar yang memiliki arti Nasihat atau Petuah, Lihat Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar – Indonesia*. 134

Abah Farel yang biasa melakukan usahanya di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, beliau menyatakan:

*“Misal ada yang bahurup duit Rp100.000,00 kita julung dulu Rp100.000,00 nya, habis itu kita minta Rp10.000,00 gasan hadiahnya.. karena kalau kada kaya itu ujar buhan tuan guru kada boleh, masuknya riba, kalau minta gasan hadiah boleh.. habis itu berelaan lawan yang menukar”*⁶¹

(“Misalkan ada yang menukarkan uang senilai Rp100.000,00 maka berikan dulu senilai uang Rp100.000,00 tersebut, lalu setelahnya barulah kita minta uang Rp10.000,00 sebagai bentuk hadiah, karena kalau tidak seperti itu kata para tuan guru maka tidak diperbolehkan dan termasuk ke dalam transaksi riba, kalau diperuntukkan untuk hadiah maka diperbolehkan, setelah itu sikap kita untuk meminta kerelaan dari pelanggan”)

Papadahan Tuan guru menjadi hal penting yang senantiasa dikaji dan dipraktikkan oleh masyarakat Banjar dalam kehidupan sehari-hari mereka, salah satunya dalam kegiatan berbisnis guna mencari rezeki yang halal. Hal yang sama juga penulis temukan saat melakukan wawancara dengan Lukman:

*“Aku pernah betakun lawan tuan guru, bahuntang emas tapi kaina bayarnya emas jua, amunnya kawa jangan ikam jar guru.. Kada bisa menakuni jua pang kenapa, tapi bila paguruan menyambat jangan tu kada wani ai sudah..”*⁶²

(“Aku pernah bertanya kepada tuan guru, perihal berhutang emas dan nanti bayarnya pun pakai emas juga, dan kalau bisa kamu jangan melakukan hal tersebut kata tuan guru, juga tidak mempertanyakan sebab kenapa (tidak diperbolehkan), kalau tuan guru sudah mengatakan jangan, sudah tidak berani untuk melakukannya”)

Selain itu, kuatnya peran serta tokoh ulama dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat juga diakui salah seorang pedagang di Kawasan Sekumpul-Martapura yang di sana juga terdapat Kubah Makam Abah Guru Sekumpul, tepatnya berada di kawasan Komplek al-Raudhah, Jalan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

⁶¹ Abah Farel, Calo Penukaran Uang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

⁶² Lukman, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

*“Tuhuk sudah bahari menggawi riba, lalu banyak tuan guru yang menyuruh ampih.. makanya ulun memilih keluar dari gawian ulun sebelumnya”*⁶³

(“Lama sudah dulu mengerjakan (pekerjaan) riba, kemudian banyak tuan guru yang memerintahkan untuk berhenti, makanya saya memilih untuk keluar dari pekerjaan saya sebelumnya”

Allah Swt. melarang umat Islam untuk memperoleh harta secara tidak sah atau bathil. Larangan tersebut mencakup segala bentuk tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan serta moralitas seperti halnya mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan perbuatan lainnya yang merugikan orang lain.⁶⁴

Allah Swt. menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tidak diperkenankan dalam agama Islam. Islam menekankan pentingnya memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai etika serta keadilan yang diatur oleh ajaran agama. Salah satunya dengan menimbulkan kesadaran akan pentingnya kejujuran serta keadilan dalam mencari nafkah dan bertransaksi dalam masyarakat.

*“Amun handak meamalakan gawi, amun kada terserah. Tanggung masing-masing haja”*⁶⁵

(“Kalau ingin mengerjakan, kerjakan.. kalau tidak terserah, tanggung masing-masing saja”)

Tambah informan Abdullah yang memiliki usaha dan bertempat tinggal di kawasan Sekumpul-Martapura tersebut ketika penulis menanyakan kenapa masih banyak masyarakat yang acuh terhadap adanya riba khususnya pada pertukaran uang rupiah.

⁶³ Abdullah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 2024.

⁶⁴ Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 173.

⁶⁵ Abdullah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 2024.

Sejalan dengan pemikiran Imam al-Ghazali yang mengemukakan pendapat bahwasanya keuntungan di dunia ini tidak seharusnya menjadi tujuan utama dalam melakukan suatu bisnis. Sebaliknya, yang harus menjadi tujuan utama adalah keuntungan di masa depan atau akhirat, karena kekayaan yang besar sekalipun di dunia ini akan lenyap pada akhirnya dan dapat mengalihkan perhatian manusia dari kewajibannya untuk beribadah kepada Allah.⁶⁶

C. Tukar Menukar Uang Pada masyarakat Banjar Kajian Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi jual beli merupakan salah satu upaya yang telah dianjurkan oleh Allah Swt. kepada manusia guna memperoleh rezeki untuk kebutuhan hidupnya dan tak jarang juga diwujudkan sebagai bentuk suatu ibadah dalam memenuhi kebutuhan hidup yang terhubung erat dengan interaksi sosial.

Jual beli atau bisa juga disebut tukar menukar merupakan suatu kegiatan ekonomi yang hukum dasar awalnya adalah boleh dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ...

Juga kaidah fikih yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁶⁶ Budi Februari, Gilang Saka Maulana, dan Budi Harianto, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli," 319.

Berdasarkan kaidah fikih tersebut maka transaksi muamalah seperti jual beli hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali jika ada dalil khusus yang kemudian menjadikannya terlarang. Namun, yang menjadi garis besarnya adalah transaksi jual beli yang dilakukan khususnya oleh umat Islam haruslah tunduk pada aturan prinsip syariat Islam, yang mengharuskan transaksi-transaksi yang dilakukan terbebas dari segala bentuk riba, ketidakjelasan, penipuan, dan kekerasan serta segala jenis transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

1. Akad dalam Tukar Menukar Uang pada Masyarakat Banjar

Akad menjadi pondasi utama dari sebuah persoalan muamalah dalam Islam, akad merupakan suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antar pihak yang melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad juga dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi, menjadi penyebab berpindahnya suatu kepemilikan dari seseorang kepada pihak yang lain. Dalil terkait akad salah satunya tercantum dalam Q.S. al-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Ayat tersebut memberikan perintah dan peringatan khususnya bagi orang-orang yang beriman agar senantiasa memenuhi janji-janjinya, di antaranya baik janji dengan Allah Swt. dengan cara melaksanakan ajaran Allah Swt. dan janji kepada manusia dalam hal muamalah. Definisi akad lainnya juga sebagai berikut:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حَسَبِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Dari pengertian tersebut lah kemudian akad diartikan secara bahasa sebagai sesuatu yang menghubungkan antara dua perkataan untuk mendapatkan kesepakatan antara para pihak dalam suatu transaksi muamalah.

Transaksi tukar menukar uang yang terjadi dan dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Banjar baik di Kota Banjarmasin maupun Martapura dari hasil penelitian yang penulis lakukan cenderung mengesampingkan pentingnya akad dalam praktiknya. Seperti beberapa jawaban yang dihimpun dari beberapa informan berikut ini:

“Langsung aja pang biasanya, padahal mun dari segi agama lah harus ada anunya jar lah. Kaya misal bajualan pakai tukarlah juallah”⁶⁷

(“Biasanya langsung aja (tanpa akad), padahal kan kalau dari segi agama tentu harus ada (akadnya), seperti halnya jual beli pakai akad “tukarlah juallah””)

Mereka yang melakukan praktik tukar menukar uang kepada para calo penyedia layanan tukar menukar uang baik dari pihak calo ataupun masyarakat yang bertransaksi umumnya telah mengetahui terkait keharusan memenuhi akad dalam transaksi tersebut, namun mereka lebih banyak melakukan transaksi tersebut tanpa akad. Seperti yang dinyatakan oleh Arul, seorang calo penyedia layanan tukar menukar uang berikut:

“Biasanya ada yang handak baakad, tapi kebanyakan handak langsung aja karena indah repot”⁶⁸

“Biasanya ada yang mau menggunakan akad, namun kebanyakan (mereka) mau langsung saja (tanpa akad) karena tidak mau sulit”

⁶⁷ Yuliani, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

⁶⁸ Arul, Penyedia Layanan Penukaran Uang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

Dalam hukum syariah ditegaskan bahwa uang termasuk salah satu harta ribawi, yang mana transaksinya harus sesuai dengan aturan syariah untuk menghindari adanya riba. Untuk menghindari riba maka pertukaran uang dengan uang harus ditukarkan dengan nominal yang sama/senilai bagi mata uang yang sejenis (*tamatsul*) dan harus diserahterimakan secara langsung/tunai/kontan (*taqabudh*) baik uang yang sejenis maupun berbeda jenis.⁶⁹

Pada praktiknya dalam masyarakat, tukar menukar uang melalui calo penyedia layanan tukar menukar uang di luar bank atau yang banyak ditemukan di pinggir jalan tersebut, ditemukan adanya selisih perbedaan nominal uang yang ditukarkan. Sebagai contoh apabila pembeli ingin menukarkan uang senilai Rp100.000,00 kepada calo penukaran uang, maka pembeli harus membayarkan sekitar Rp120.000,00 - Rp130.000,00 untuk uang pecahan baru dan Rp110.000,00 untuk uang pecahan yang layak edar atau disesuaikan tarif masing-masing para calo penyedia layanan tukar menukar uang.

Menurut pendapat Lukman, salah seorang masyarakat Banjar yang berasal dari Lok Baintan-Kabupaten Banjar. Beliau mengatakan apabila tukar menukar uang itu nilainya sama, seperti misal uang Rp100.000,00 ditukar dengan Rp100.000,00 juga, tentu hal tersebut tidak akan menjadi masalah.⁷⁰

Sebagaimana ketentuan umum yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang point (c) disebutkan Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama

⁶⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, 243.

⁷⁰ Lukman, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

dan secara tunai (*al-taqabudh*).⁷¹ Dalam hal ini tukar menukar uang yang terjadi adalah antara mata uang Rupiah dengan Rupiah.

Tidak seperti pengalaman yang pernah Lukman alami saat menukarkan uangnya pada salah satu penyedia layanan tukar uang yang berada di tempat wisata religi “*Kubah Kelampayan*”⁷² menurut penuturan beliau:

*“Aku pernah tealami di Kalampayan, kan ada di sana urang bahurupan duit, bahurup Rp10.000,00, dalam hatiku nih sama Rp10.000,00 jua, sekali kuhitungi maka Rp8.000,00 aja, nah itu kada boleh.. Kan inya kadada madahkan, Rp2.000,00 ulun minta.. kadada bepadah. jelas dah itu haram hukumnya”*⁷³

(“Aku pernah mengalami (saat berziarah) di Kelampayan, di sana terdapat orang yang menyediakan jasa penukaran uang, aku menukarkan uang senilai Rp10.000,00 dan kupikir aku dapatnya juga sama senilai Rp10.000,00, namun ternyata hanya Rp8.000,00 hal tersebut tentu tidak boleh. Ditambah tanpa adanya akad atau ucapan uang kurangnya itu untuk apa, jelas itu hukumnya haram.”)

Beliau kemudian memilih untuk mengembalikan dan tidak melanjutkan transaksi tukar menukar uang tersebut, seandainya pelaku tersebut bersikap jujur sejak awal dengan mengatakan akad sebagaimana mestinya bahwa kurangnya nominal uang yang ditukarkan adalah untuk demikian dan demikian tentu beliau tidak akan merasa keberatan.⁷⁴

Pengalaman yang beliau alami tersebut tentu merusak asas dasar yang seharusnya ada pada suatu akad, yakni kejujuran dan kebenaran. Bahwasanya dalam Islam, setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena

⁷¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al Sharf), 3.

⁷² Sebutan untuk Makam Keramat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang berada di Desa Kelampayan, Kec. Astambul, Kabupaten Banjar.

⁷³ Lukman, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

⁷⁴ Lukman, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

dengan adanya penipuan maka akan sangat berpengaruh dalam keabsahan suatu akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Contoh di atas tentu menjadi permasalahan nyata dalam praktik tukar menukar uang karena adanya nominal yang tidak sama dalam praktiknya, ditambah dengan tanpa kejelasan akad atas nominal uang yang menjadi lebih dalam transaksi tersebut. Kebanyakan mereka tidak melakukan akad secara sempurna. Menurut hemat penulis, keberadaan selisih nominal pada uang itulah yang pada dasarnya menjadikan transaksi tersebut mengandung unsur riba yang tentu tidak sesuai dengan aturan syariah.

Namun apabila selisihnya tersebut diperjelas statusnya dengan mengganti akad yang semulanya hanyalah jual beli menjadi ditambah dengan keterangan akad upah atau jasa tukar menukar (*al-ijârah*), yang menyatakan bahwasanya uang yang sama nominalnya ditukarkan, lalu setelahnya uang senilai sekian adalah untuk pembayaran jasa (*al-ujrah*) kepada si penyedia layanan jasa maka hal tersebut menjadi diperbolehkan sesuai aturan syariat.

Sebagai contoh, kedua belah pihak yang bertransaksi harus bersepakat bahwa yang ditukarkan adalah nominal yang sama. Misalnya menukar uang Rp100.000,00 maka yang ditukarkan kembali pun harus sama senilai Rp100.000,00. Selanjutnya, baru bersepakat untuk memberikan upah jasa misal senilai Rp10.000,00 kepada calo penyedia layanan tersebut sebagai bentuk terimakasih atas jasa/upah yang diberikannya karena sudah membantu memfasilitasi kebutuhan orang yang melakukan pertukaran uang sebesar yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak (*al-ujrah*). Karena sebagaimana dalam hukum Islam sendiri salah satu syarat atau ketentuan dalam suatu upah adalah upah harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan serta perlu disebutkan besar dan bentuk upah yang diberikan.

Akad memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang adil dan teratur pada suatu transaksi,⁷⁵ khususnya pada transaksi tukar menukar uang ini. Akad memastikan bahwa transaksi yang dilakukan terjadi secara transparan, melindungi hak semua pihak yang terlibat, dan menjunjung tinggi prinsip legalitas dan perilaku etis.⁷⁶

Hal tersebut tentu menjadikan tukar menukar uang dengan nominal yang berbeda tersebut menjadi boleh. Jika hal tersebut dilakukan secara konsisten dan merata, maka transaksi penukaran uang dengan adanya selisih nominal tersebut tidak akan termasuk kategori riba yang diharamkan dalam Islam. Karena dalam muamalah sendiri, sah tidaknya ataupun baik buruknya suatu transaksi sangat tergantung pada akad yang dilakukan.

2. Riba dalam Tukar Menukar Uang Pada Masyarakat Banjar

Riba merupakan salah satu pembahasan yang menarik dalam kajian Islam khususnya ekonomi syariah. Riba merupakan salah satu aspek yang harus dipahami dengan baik oleh umat muslim, karena memiliki dampak yang besar dalam kehidupan ekonomi dan finansial.

⁷⁵ Muhammad Rizali dkk., "Konsep Akad 'Seadanya' dalam Sistem Perdagangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan," *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 5.

⁷⁶ Muhammad Rizali dkk., "Konsep Akad 'Seadanya' dalam Sistem... 5.

Riba umumnya disebut-sebut sebagai pendapatan yang diperoleh dengan cara yang tidak adil. Namun riba sendiri telah ada dan berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sampai saat sekarang ini. Pada zaman dahulu, banyaknya masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat telah menjadi tradisi bangsa arab baik terkait jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa.

Bangsa arab jahiliyah sudah sejak dahulu memberikan pinjaman kepada seseorang kemudian memungut biaya yang jauh lebih besar dari pinjaman awal yang diberikan kepada si peminjam, hal tersebut sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Kemudian Allah Swt. memberikan larangan terkait riba dan Allah Swt. juga melaknat hamba-hamba Nya yang melakukan perbuatan riba. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pemahaman yang luas dan mendalam untuk memahami riba agar tidak terjerumus dalam praktik riba. Karena riba salah satunya menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara pengetahuan akan hukum pada praktik tukar menukar uang ini kebanyakan informan masyarakat Banjar mengaku mengetahui bahwa adanya perbedaan nominal dalam tukar menukar uang tersebut merupakan bagian dari riba, dan mampu menjadikan hukum transaksi tukar menukar tersebut menjadi tidak sah/batal.

“Tahu haja ulun masalah kaya itu, Riba kada hanya di bank, di luaran pun banyak terjadi.. apalagi bahurupan duit.”⁷⁷

(“Saya mengetahui tentang hal tersebut, riba tidak hanya ada di bank, di luar pun banyak terjadi, salah satunya pada pertukaran uang”)

⁷⁷ Abdullah, Pedang, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 2024.

Namun orang-orang yang memilih untuk menukarkan uang di luar lembaga perbankan tersebut memberikan beberapa alasan sehingga menurut mereka transaksi yang mereka lakukan adalah boleh, seperti pendapat salah seorang informan berikut:

*“Sejujurnya kaya itu tu kada sah pang, bila handak bahurup harus bahurup sama jua, tapi anggap aja ongkos inya bajalan,”*⁷⁸

(“Sebenarnya hal seperti itu tidak sah, bila ingin bertukar uang, maka harus bertukar yang sama nilainya, tapi anggap saja biaya ongkos jalan dia”)

Bahwa menurut informan di atas nominal yang menjadi lebih dari pertukaran uang tersebut dianggap sebagai ongkos jalan si penyedia layanan tukar menukar uang. Ningsih juga berpendapat bahwa perbedaan nominal tersebut anggap saja sebagai upah bagi mereka dalam mengedarkan, untuk kebolehan sendiri kembali kepada masing-masing individu. Karena pasti ada yang membolehkan, dan juga ada yang tidak memperbolehkannya. Selain itu juga pendapat lain yang menganggap kelebihan tersebut sebagai suatu sedekah.⁷⁹

Berdasarkan gambaran transaksi tukar menukar uang di atas, terdapat perbedaan nominal antar uang yang ditukarkan, baik itu berupa kelebihan ataupun pengurangan. Perbedaan nilai nominal tersebutlah yang menjadikan praktik tukar menukar uang tersebut terdapat unsur riba, dan termasuk ke dalam kategori Riba Fadhl. Riba Fadhl terjadi ketika adanya pertukaran barang atau uang yang sejenis, tetapi memiliki perbedaan baik dari segi kualitas, kuantitas, takaran atau nilainya

⁷⁸ Bariyah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

⁷⁹ Yuyun, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

atau merupakan tambahan pada salah satu pertukaran barang ribawi yang sama jenisnya.⁸⁰

Tentu sebagai umat muslim kita harus sangat berhati-hati terhadap keberadaan riba ini, syariat Islam sendiri sepakat mengatakan bahwa memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Adapun anggapan-anggapan yang mengatakan sebagai sebuah upah ataupun sedekah, maka hal tersebut harus diperjelas dengan adanya suatu akad seperti akad upah (*al-ujrah*) atau pemberian sedekah yang harus disebutkan dengan jelas antar kedua belah pihak saat transaksi tersebut berlangsung. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba yang terjadi di sekitar mereka. Maka solusi dalam hal ini ialah pentingnya untuk memahami suatu akad transaksi yang dilakukan agar terhindar dari adanya riba.

Satu hal yang membuat penelitian ini menjadi menarik juga dari pendapat beberapa informan adalah pernyataan bahwa riba hanyalah terkait perbedaan nominal, tidak termasuk perbedaan waktu saat tukar menukar itu terjadi atau terkait tunai dan tidaknya (*al-taqabudh*).

Lukman dalam pernyataannya mengatakan tidak masalah dengan praktik yang biasanya dilakukan antar sesama pedagang berupa adanya penundaan dalam tukar menukar uang tersebut, karena menurutnya yang tidak boleh hanya tukar menukar uang yang berbeda nilainya saja, tidak termasuk tukar menukar uang yang berbeda waktunya.⁸¹ Hal yang sama juga diungkapkan Bariyah sebagai berikut:

⁸⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah*, Cet. I (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 336.

⁸¹ Lukman, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

“Kadapapa, boleh aja.. Anggap aja saling menolong, saling membantu, kaina buhannya kaitu jua ke kita.”⁸²

(“Tidak apa-apa, boleh saja. Anggap saja saling tolong menolong, nanti mereka begitu juga ke kita”)

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya pada transaksi tukar menukar/jual beli, seorang muslim sangatlah dianjurkan untuk memiliki sifat tolong menolong dan juga memenuhi unsur suka sama suka dalam transaksinya.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Q.S. al-Mâidah/5:2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Ayat tersebut memerintahkan manusia agar saling tolong menolong antar sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan akan selalu membutuhkan orang lain.

Kemudian dalil Q.S. Al-Nisâ/4:29. Terkait suka sama suka/kerelaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Juga hadits Rasulullah saw. yang menegaskan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه المسلم

Imam Nawawi r.a., sebagaimana hadits tersebut menegaskan bahwasanya dilarang menjadi pencatat dua orang yang bertransaksi riba dan menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Hadits tersebut juga menunjukkan haramnya tolong menolong dalam kebatilan.

⁸² Bariyah, Pedagog, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

Dalam kehidupan sehari-hari, pola praktik seperti di atas tersebut sangat sering terjadi dan hampir sulit dihindari, namun bukan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan.

Apabila kita benar-benar paham akan masalah riba, maka kita perlu untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu harus dengan kesadaran penuh antar sesama masyarakat sendiri untuk saling mengingatkan satu sama lain.

Tabel 4. 1 Tukar Menukar Uang Pecahan Baru dan Rusak

Fenomena	Praktik yang tidak sesuai syariat	Praktik yang sesuai syariat
Tukar Menukar Uang Pecahan Baru dan Uang Rusak	Dalam praktiknya tukar menukar uang yang dilakukan di luar lembaga resmi seperti Bank Indonesia (BI) ataupun lembaga yang ditunjuk oleh BI untuk pertukaran uang pecahan baru ataupun pertukaran uang rusak pada transaksinya terdapat selisih atau perbedaan nominal antar uang yang ditukarkan sehingga hal tersebut menjadi tidak memenuhi syarat dalam	Praktik tukar menukar uang yang dilakukan di luar lembaga resmi seperti Bank Indonesia (BI) ataupun lembaga yang ditunjuk oleh BI untuk melakukannya, atau biasa sering disebut calo penukaran uang, agar transaksi yang dilaksanakan oleh para calo tersebut berkesesuaian dengan syariat agar kiranya untuk menjadikan selisih nilai atau nominal dari pertukaran uang

Fenomena	Praktik yang tidak sesuai syariat	Praktik yang sesuai syariat
	<p>pertukaran uang yang sejenis dalam hal ini rupiah dengan rupiah yaitu syarat “harus sama nilainya (<i>tamatsul</i>)”.</p> <p>Sehingga menjadikan praktik tersebut dianggap mengandung unsur riba yaitu <i>Riba fadhl</i>.</p>	<p>pecahan baru ataupun uang rusak tersebut sebagai upah atas jasa yang diberikan calo kepada si yang ingin menukarkan uangnya, maka hal tersebut menjadi boleh dan tidak mengandung unsur riba.</p>

Kemudian penulis juga melakukan pengamatan terhadap proses tukar menukar uang yang terjadi di kawasan Makam Syekh Muhammad Asryad al-Banjari (Datu Kelampayan) yang berada di Desa Kelampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Penulis melakukan wawancara dengan Pak Suhaimi, salah seorang pelaku atau calo penyedia layanan tukar menukar uang di kawasan wisata religi tersebut, ia menyatakan bahwasanya jika penziarah ingin menukarkan uang senilai Rp100.000,00 maka kurangnya Rp10.000,00 apabila Rp50.000,00 maka kurangnya Rp5.000,00, sebagai contoh apabila penziarah ingin menukarkan uang senilai Rp100.000,00 kepadanya maka uang pecahan yang ia berikan hanya senilai Rp90.000,00 dan beliau pun menyadari bahwa usaha pertukaran uang yang seperti itu memang tidak diperbolehkan dalam Islam.⁸³

⁸³ Suhaimi, Calo Penukaran Uang, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 2024

“Tahu haja pang, asa kada nyaman jua.. tapi kayapa am han, lawan jua lamun kita berelaan haja lawan yang menukari, kadapapa haja.. Imbah itu kita minta ampun ai lawan yang ampunnya”⁸⁴

(“Tahu (hukumnya), dan rada tidak enak juga.. tapi mau gimana lagi, dan juga asal kita sama-sama minta kerelaan dengan yang membeli, maka tidak apa-apa, setelah itu minta ampun kepada Allah Swt.”)

Beliau mengakui bahwasanya mengetahui hukum riba terkait tukar menukar uang, namun apabila terdapat unsur kerelaan dari pembeli, menurut beliau maka akan menjadi tidak apa serta setelahnya meminta ampun kepada Allah Swt.

Sedangkan dalam syariat Islam, riba merupakan perkara yang diharamkan dan termasuk kedalam kategori dosa besar, serta para pelaku riba terancam dengan hukuman yang sangat berat sebagai peringatan tegasnya larangan Islam terkait riba. Dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2:279 ditegaskan bahwa Allah Swt. dan Rasul-Nya akan memerangi orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Selain terancam akan diperangi, pelaku riba juga dinyatakan terancam akan kekal selamanya dalam neraka serta tidak tentram jiwanya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁸⁴ Suhaimi, Calo Penukaran Uang, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 2024

Selain itu hadits Rasulullah saw. dalam hadits shahih menjelaskan bahwa riba merupakan 1 dari 7 jenis dosa besar:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ
الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَيُّيُّ يَوْمَ
الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَّاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Para fuqaha juga bersepakat menerangkan secara umum faktor penyebab muamalah yang diharamkan, antara lain: *Pertama*, Faktor Kezaliman yang apabila dalam suatu praktik muamalah di dalamnya mengandung unsur kezaliman terhadap salah satu pihak maupun pihak lainnya, maka muamalah tersebut menjadi haram. *Kedua*, Faktor Penipuan, gharar dapat terjadi di antaranya dalam 4 hal seperti kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. *Ketiga*, Faktor Riba, yang mana keharaman riba disepakati oleh para ulama. *Keempat*, Faktor Suap, yakni memberikan sesuatu dengan tujuan untuk membatalkan yang benar atau membenarkan sesuatu yang bathil. *Kelima*, Faktor Perjudian, yakni apabila seseorang melakukan transaksi yang dia tidak terlepas antara untung dan rugi dan terdapat ketidakjelasan dalam untung ruginya. *Keenam*, Faktor Ketidakabsahan Akad, suatu akad dapat dikatakan menjadi tidak sah apabila terdapat: a. rukun dan syarat akad yang tidak terpenuhi; b. terjadi *ta-alluq* dan c. terjadi dua akad dalam satu transaksi.⁸⁵

⁸⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah*, 139–158.

Berdasarkan penjelasan di atas, riba menjadi salah satu faktor suatu transaksi muamalah menjadi haram, setiap muslim yang melakukan transaksi jual beli, utang piutang atau pinjam meminjam diharuskan untuk mempelajari tentang muamalah terlebih dahulu agar transaksinya sah dan terhindar dari transaksi haram walaupun *syubhat*.⁸⁶ Karena orang yang tidak mengetahui terkait hukum muamalah sangat rentan terjerumus dalam riba.

Umar bin Khattab melarang orang yang berniaga tanpa mengetahui ilmu terkait muamalah, diriwayatkan dari Umar ra. ia berkata: “jangan seorang pun berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang mengerti fiqh muamalat, bila tidak maka ia akan terjerumus dalam riba” .⁸⁷ selain itu riba juga mampu memberikan dampak bagi kehidupan bermasyarakat. Di antaranya riba dapat merusak sumber daya manusia serta menciptakan manusia-manusia yang malas bekerja dan takut mengambil resiko dalam mengembangkan hartanya.⁸⁸

Selain itu, ungkapan *minta rela* atau *berelaan* yang umum digunakan oleh masyarakat Banjar khususnya saat melakukan kegiatan muamalah jika ditinjau dalam pandangan hukum ekonomi syariah merupakan cerminan suatu dasar yang membangun akad dalam suatu transaksi perjanjian syariah, yakni adanya prinsip saling ridha dan suka sama suka. (*‘an tarâdhin*)⁸⁹ sekaligus sebagai ungkapan sopan santun yang menjadi ciri khas masyarakat Banjar itu sendiri.

⁸⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah*, 150–151.

⁸⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah*, 151.

⁸⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkas Mulia Insani Publishing, 2014), 345.

⁸⁹ Rahmat Fadillah dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Dialog Masyarakat Banjar Dalam Interaksi Ekonomi (Telaah Kearifan Lokal Dalam Lensa Hukum Ekonomi Syariah),” *The*

Ungkapan minta rela tersebut sebagai bentuk keikhlasan antar para pihak yang bertransaksi. Sehingga sangat tidak mengherankan apabila kita menemui di antaranya tempat-tempat ramai seperti pasar tradisional dan sebagainya, masyarakat banjar sering mengucapkan akad transaksi yang disertai dengan ungkapan “minta rela, dijual atau ditukar seadanya, dan lain sebagainya.

Hal tersebut sangat sejalan dengan pandangan Islam yang memberikan ketentuan dalam bermuamalah khususnya dalam jual beli agar senantiasa mengedepankan prinsip saling ridha antar pihak yang melakukan transaksi.

Sebagaimana tercantum dalam penggalan firman Allah Swt. Q.S. Al-Nisâ/4:29 yang berbunyi... *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ*... yang berarti “kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu”

Akan tetapi, keberadaan unsur saling ridha atau suka sama suka (*‘an tarâdhin*) dalam kasus tukar menukar uang tersebut tidak mengubah ketentuan riba yang semula haram menjadi halal apabila tidak diperjelas dengan akad yang sesuai syariat. Terdapat syarat yang setidaknya harus terpenuhi dalam keridhaan tersebut yakni keridhaan itu bukan pada perkara yang haram, jika saling ridha yang terjadi dalam perkara yang diharamkan maka keridhaan itu menjadi tidak dianggap, karena yang dijadikan ukuran dalam ketentuan syariat bukan keridhaan para pelaku

Firman Allah Swt. yang menyatakan keharaman riba juga tidak menyebutkan secara khusus bahwa riba yang disebut haram itu adalah riba yang tidak mengandung unsur ridha, namun seluruh ayat dalam al-Qur’an menyatakan

bahwa yang dimaksud riba tersebut adalah semua kondisi riba tanpa terkecuali. Tidak peduli apakah dilakukan dengan ridha atau tidak ridha, juga tidak melihat nominal riba apakah banyak atau sedikit, semuanya sama saja dan dilarang dalam aturan syariat.

Namun demikian, kalangan dari Mazhab Hanafi kemudian memperbolehkan praktik yang tidak menyebutkan akad secara jelas tapi pelaksanaannya yakni dengan diserahkannya atau saling menyerahkan antara si yang ingin menukarkan uang dengan si penyedia jasa tanpa adanya penolakan, atau keberatan dari salah satu pihak, maka itu bisa dijadikan '*urf*' atau adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, dengan berdasarkan kepada kaidah fikih berikut: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا العادة محكمة juga kaidah fikih muamalah

الامور بمقاصدها والمباني بالألفاظ والمباني sebagai turunan dari kaidah asasiyyah hal tersebut pula lah yang digunakan oleh sebagian masyarakat Banjar dalam hal praktik tukar menukar uang tersebut sehingga dimaksudkan dengan apabila mereka sudah rela terhadap adanya selisih baik nominal atau waktu yang terjadi dari pertukaran uang tersebut maka sudah diniatkan sebagai paham satu sama lain sehingga tanpa disebut secara lisan pun sudah bermaksud makna uang yang selisihnya merupakan suatu upah atas jasa atau hadiah atau sedekah sebagainya berdasarkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat.

3. Syarat Tunai/Kontan (*al-Taqabudh*) dalam Tukar Menukar Uang

Selain itu juga dalam fenomena tukar menukar uang kembalian yang biasanya dilakukan oleh para pedagang dengan pedagang lainnya sangat berkaitan

erat dengan keberadaan akad yang digunakan. Sebagaimana informasi yang diberikan oleh saudari Rina, salah seorang pedagang yang menjual dagangannya di kawasan Siring, yang berada di tepian sungai Martapura Kota Banjarmasin.

*“Rancak ai, tadi hanyar aja bahurupan duit Rp50.000,00, inya adanya Rp30.000,00 aja, sisanya badudi..”*⁹⁰

(“Sering, tadi baru saja bertukar uang Rp50.000,00 namun dia hanya mempunyai uang Rp30.000,00 sisanya nanti kemudian”)

Rina mengatakan bahwasanya praktik tersebut sering ia lakukan dengan para pedagang lain, seperti contoh Rina ingin menukarkan uang senilai Rp50.000,00 kepada pedagang lain, namun pedagang tersebut hanya mempunyai uang pecahan kecil senilai Rp30.000,00 Rina pun dengan modal kepercayaan menyerahkan uang senilai Rp50.000,00 tersebut kepada pedagang lain lalu sisanya akan diserahkan pedagang tersebut kepada Rina nanti saat ia sudah memilikinya atau ketika perniagaan mereka sudah selesai.

Dalam contoh peristiwa tersebut, tentu tidak memenuhi persyaratan praktik *al-sharf* sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh para fuqaha dalam beberapa hadits, seperti:

- a. Apabila ditukar dengan jenis mata uang yang sama, misalnya dolar dengan dolar atau rupiah dengan rupiah, maka syaratnya ada dua yaitu harus sama nilainya dan diserahterimakan secara langsung (*al-taqabudh*).
- b. Apabila satu jenis mata uang ditukar dengan jenis lainnya, misalnya dolar dengan rupiah atau sebagainya, maka syaratnya hanya ada satu

⁹⁰ Rina, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2024.

yaitu harus diserahkan secara langsung (*al-taqabudh*), tidak diperbolehkan menangguhkan penyerahan tetapi tidak diharamkan bila dilebihkan nilainya.⁹¹

Berdasarkan ketentuan di atas, fenomena pertukaran uang kembalian antar pedagang tersebut tentu termasuk kedalam pertukaran jenis mata uang yang sama jenisnya yakni sama-sama mata uang rupiah yang apabila ingin dipertukarkan tentulah harus memenuhi persyaratan harus sama nilainya, dan harus diserahkan secara langsung tunai/kontan (*al-taqabudh*). Apabila terdapat unsur syarat yang tidak terpenuhi, maka bisa menjadikan transaksi tersebut menjadi batal atau tidak sah bahkan bisa dihukumi mendekati perbuatan riba karena yang menjadi obyek transaksi adalah berupa uang yang secara umum diketahui adalah merupakan barang ribawi.

Tabel 4. 2 Tukar Menukar Uang Kembalian

Fenomena	Praktik yang tidak sesuai syariat	Praktik yang sesuai syariat
Tukar Menukar Uang Kembalian	Dalam praktiknya tukar menukar uang yang kebanyakan dilakukan oleh antar sesama pedagang tersebut apabila salah satu pihak tidak memiliki nilai yang sama pada waktu tersebut dan tetap	Praktik tukar menukar uang pecahan kecil untuk kembalian yang umum dilakukan oleh antar sesama pedagang, agar transaksi yang dilaksanakan tersebut

⁹¹ As Sun'ani, *Subul as-Salam*, 37.

Fenomena	Praktik yang tidak sesuai syariat	Praktik yang sesuai syariat
	<p>dilaksanakan pertukaran, maka pada transaksinya terdapat penundaan atau perbedaan penyerahan antar uang yang ditukarkan sehingga hal itu menjadikan praktik tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dalam pertukaran uang yaitu “harus tunai/kontan (<i>al taqabudh</i>)”. Dan kemudian menjadikan praktik pertukaran uang tersebut dianggap mengandung unsur riba, yaitu <i>Riba Nasi’ah</i>.</p>	<p>berkesesuaian dengan syariat agar kiranya yang dilakukan adalah akad utang piutang <i>al-qardh</i> antara satu pedagang dengan pedagang lainnya sesuai uang yang dimiliki tanpa adanya penyerahan uang dengan nominal besar terlebih dahulu, baru kemudian si yang berutang berkewajiban membayar utangnya senilai yang terutang kepada si pemberi piutang.</p>

Dari sekitar 11 (sebelas) orang informan masyarakat Banjar yang berprofesi sebagai pedagang baik yang berada di Kota Banjarmasin maupun di Kabupaten Banjar (Martapura) yang penulis lakukan wawancara terhadap mereka, 10 (sepuluh) di antaranya menyatakan hal yang sama bahwasanya tukar menukar uang yang ditangguhkan/penyerahan tidak penuh adalah tidak masalah dan bukan termasuk transaksi riba, mereka mengatakan bahwasanya tukar menukar uang yang termasuk riba dan tidak diperbolehkan hanya terkait nominal yang berbeda saja.

Namun ada 1 (satu) orang informan, salah seorang pedagang di kawasan Sekumpul, Martapura tersebut yang dalam pernyataannya mengatakan bahwa adanya penundaan dalam pertukaran uang juga merupakan salah satu unsur yang menyebabkan adanya syarat sah dari suatu transaksi jual beli mata uang yang tidak terpenuhi dan menjadikan transaksi tersebut mendekati perbuatan riba.

“Bahurupan gasan angsulan, bila duitnya kada cukup biasanya aku bahutang haja dulu, kaina dibayar bila sudah ada”⁹²

(“Bertukar uang untuk kembalian, apabila uangnya tidak cukup biasanya saya berhutang saja dulu, nanti dibayar kalau sudah ada (uangnya)”)

Uang nominal besar tersebut tidak diberikannya lebih dulu, karena menurutnya apabila uang nominal besar tersebut diserahkan terlebih dahulu, maka akadnya menjadi tukar menukar uang yang menjadikannya tidak boleh karena adanya perbedaan waktu dalam penyerahannya. Hal tersebut menjadikan transaksi yang dilakukan mengandung unsur riba yaitu Riba *Nasi'ah*, karena adanya suatu penundaan atau pengakhiran serah terima pada pertukaran barang ribawi.

Sikap yang dilakukan oleh warga Masyarakat Sekumpul tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan aturan syariat, bahwa sebagai manusia tentulah kita tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Terlebih khusus bagi sebagian orang yang berprofesi sebagai pedagang, tentu selalu berhubungan erat dengan masalah keuangan. Salah satunya terkait uang untuk kembalian tersebut, apabila seorang pedagang tidak memiliki uang yang seharusnya ia berikan kepada pembeli, maka berhutang merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk memenuhi keadaan tersebut.

⁹² Abdullah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 2024.

Dalam aturan syariat sebaiknya pertukaran uang seperti tersebut diadakan sebagai bentuk utang piutang (*al-qardh*) tanpa adanya penyerahan uang tukaran terlebih dahulu, maka akan menjadikan praktik tukar menukar uang tersebut menjadi boleh dan tidak termasuk dalam ketentuan yang dilarang oleh syariat. Karena pada prinsipnya, utang piutang merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam hukum Islam yang salah satu dasarnya ada pada Q.S. al-Baqarah/2:245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً يَوْمَ اللَّهِ يُفْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Yakni barang siapa yang mau meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat. Juga seperti kaidah umum dalam fiqh muamalah yang mengatakan. *الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا* bahkan memberikan pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan dalam agama karena mengandung nilai pahala.

Ketentuan terkait persyaratan yang mengharuskan penukaran uang dilakukan dengan tunai di antaranya terdapat dalam hadits:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالرُّبُّ بِالرُّبِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dalam tukar menukar uang, baik untuk mata uang yang sejenis ataupun berbeda jenis maka disyaratkan adanya serah terima sebelum para pihak meninggalkan tempat transaksi/berpisah (*al-iftirak*) dan tidak diperbolehkan

menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi tidak sah.

Namun, Para ulama memberikan pandangan yang berbeda terkait *al-iftirak* tersebut. Ulama Syafi'i, Hanafi dan Hanbali memperbolehkan adanya penundaan serah terima sekalipun dalam waktu yang lama namun dengan syarat salah satu atau kedua belah pihak belum berpisah badan. Sedangkan Ulama Maliki memberikan pendapat lain bahwasanya serah terima harus dilakukan tepat ketika ijab dan kabul dilakukan, tidak sah apabila serah terima dilakukan setelah ijab dan kabul walaupun mereka belum berpisah badan.

Adapun pendapat lain dari salah seorang ulama kontemporer yang mengemukakan pendapat berbeda terkait persyaratan tunai dalam tukar menukar uang ini, beliau adalah Syekh Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khatslan, yang merupakan seorang mantan anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi, dan juga seorang Profesor pada Departemen Fiqih Fakultas Syariah di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud. Dalam fatwanya nomor 853 yang berjudul Hukum Tukar Menukar Uang dengan Keterlambatan Menerima Sebagian Uangnya.

Menurut Beliau dalam pelaksanaan transaksi tersebut terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ada sebagian yang melarangnya dengan alasan tidak menerima sebagian secara tunai, dan ulama lain ada yang membolehkan dikarenakan dalam pertukaran uang tersebut sudah ada sebagian yang diserahkan secara tunai, kemudian sisa yang belum diserahkan tersebut merupakan suatu amanah atau titipan kepada si yang ingin ditukarkan uang.⁹³

⁹³ <http://www.saad-alkhlan.com/text-853> (diakses pada tanggal 07 Juli 2024, 13.30WITA)

Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memberikan definisi terhadap penitipan, yakni apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan menjaganya serta akan mengembalikannya dalam wujud asalnya juga.⁹⁴

Dalam Islam umumnya titipan disebut sebagai *al-wadi'ah* yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.⁹⁵ Dasar hukum diperbolehkannya *wadi'ah* salah satunya terdapat dalam Q.S. al-Nisâ/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Kata “amanat” dalam ayat tersebut oleh Ibnu Mas’ud ditafsirkan sebagai perintah Allah seperti wudhu, shalat, zakat, puasa, menakar timbangan dan ukuran dengan adil, serta menjaga titipan.⁹⁶ Akad *wadi'ah* ataupun *qardh*, keduanya sama-sama termasuk ke dalam jenis Akad *Tabarru'* yang tujuan utamanya adalah untuk sosial, membantu dan berbuat baik kepada orang lain serta tidak diperkenankan mengandung unsur untuk mencari keuntungan.

Namun menurut penulis jika ditinjau lebih mendalam dari segi bentuk obyek setelah dikembalikan kepada pemilik awal maka akad yang paling mendekati dan

⁹⁴ Tim Pustaka Buana, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum* (Pustaka Buana, 2017), 368.

⁹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 85.

⁹⁶ Mufti Afif, “Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia),” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12, no. 2 (2014): 253.

sesuai dengan fenomena tukar menukar uang kembalian itu tetap menggunakan akad utang piutang (*al-qardh*).

Kemudian apabila dikaitkan dengan hukum berhutang atau pinjam meminjam emas sebagai contoh kasus berikut: si A ingin berhutang atau meminjam emas kepada si B seberat 10gram pada tahun 2015 yang diperkirakan harga emas pada tahun tersebut adalah senilai Rp500.000,00/gram. Lalu kemudian akan dikembalikan emas seberat 10gram pula pada tahun 2025 dengan perkiraan harga emas pada masa tersebut adalah senilai Rp1.500.000,00/gram.

Terkait kasus tersebut di atas, maka ijma' ulama telah bersepakat bahwa meminjamkan atau menghutangkan emas, perak ataupun barang ribawi lainnya adalah hukumnya boleh. Adapun terkait ketentuan yang mengharuskan adanya syarat *al-taqabudh* dalam transaksi barang ribawi tersebut hanyalah berlaku pada transaksi jual beli atau tukar menukar sebagaimana penggalan hadits Nabi berikut:

...مِثْلًا مِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ...

Nabi Muhammad saw. mengatakan *كَيْفَ شِئْتُمْ* yang berarti “maka juallah sesukamu atau sesuai kehendak kalian” itu berarti bahwasanya ketentuan kontan tersebut hanya berlaku pada transaksi jual beli atau tukar menukar dan tidak berlaku dalam hal pinjam meminjam/utang piutang (*al-qardh*). Sebab tujuan *al-qardh* adalah sebagai bentuk tolong menolong untuk kemaslahatan atau pemberian secara suka rela.

Selain dari praktik fenomena yang disebutkan sebelumnya, terdapat pula fenomena jual beli uang yang sudah banyak berkembang dan dilakukan oleh

masyarakat, yaitu jual beli uang kuno. Jual beli uang kuno merupakan bentuk perkembangan dari kemajuan dalam bidang ekonomi manusia, uang kuno yang pada zaman dahulu dianggap sebagai barang yang tidak berharga juga tidak bermanfaat, sekarang ini menjadi barang antik dan langka yang bisa diperjualbelikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Contohnya seperti uang kertas rupiah kuno senilai Rp500,00 dijual atau ditawarkan pada masa sekarang dengan harga Rp200.000,00 atau uang logam rupiah kuno senilai Rp100,00 dijual dengan harga mulai Rp100.000,00 dan lain sebagainya.

Praktik jual beli uang kuno tersebut tentu mengandung unsur perbedaan dalam nominalnya. Sedangkan dalam ekonomi Islam dan yang telah banyak dibahas sebelumnya bahwasanya salah satu syarat jual beli barang ribawi yang jenisnya sama, maka harus memenuhi dua syarat agar terhindar dari praktik riba. Pertama harus dengan nilai atau nominal yang sama *al tamatsul*, dan kedua harus dilakukan secara tunai *al taqabudh*.

Namun para ulama kontemporer pada masa sekarang bersepakat bahwasanya praktik jual beli uang kuno dengan harga yang lebih tinggi adalah boleh karena dalam jual beli uang kuno itu yang diperjualbelikan bukan lagi nilai atau nominalnya melainkan nilai seni dan sejarahnya. Selain itu, uang kuno dikatakan sebagai mata uang yang sudah tidak berfungsi sebagai alat pembayaran. Apabila uang tersebut sudah dicabut atau ditarik dari peredaran serta tidak berfungsi lagi sebagai alat pembayaran, maka sifat dan hukum yang melekat pada uang tersebut akan sama seperti benda biasa pada umumnya. Maka sepanjang harga yang

ditawarkan pihak penjual dan kemudian pihak pembeli sepakat itu berarti transaksinya adalah sah.

Selain fenomena-fenomena pertukaran antar mata uang rupiah di atas, perlu juga diketahui fenomena pertukaran mata uang lainnya yakni pertukaran mata uang asing atau valuta asing yang merupakan sebuah inovasi dalam transaksi internasional yang menggunakan mata uang asing dan sudah sangat lumrah terjadi pada masa sekarang ini, misal pertukaran dolar dengan rupiah, rupiah dengan ringgit dan sebagainya guna memenuhi kebutuhan perdagangan antar negara atau lain sebagainya.

Adapun jenis-jenis transaksi valuta asing sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang di antaranya:

- a. Transaksi *Spot*, yakni transaksi jual beli valuta asing dengan penyerahan pada saat itu juga (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Dimana penjual dan pembeli valas berada dalam satu majelis akad, kemudian membuat suatu kesepakatan jual beli valuta asing berdasarkan kurs yang sudah berlaku pada saat akad dilakukan. Sehingga tidak ada perbedaan harga antara harga saat *ijab* dengan harga saat *qabul*. Karena tidak ada perbedaan, maka berlaku pula illat kemakluman harga, sehingga menjadikan transaksi tersebut hukumnya adalah boleh.
- b. Transaksi *forward*, yakni transaksi jual beli valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan

datang, dengan rentang waktu 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Transaksi tersebut hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga saat perjanjian berlangsung namun penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Ciri utama dari transaksi ini di antaranya adalah mekanisme pemesanan valuta asing di beberapa waktu yang akan datang dengan pola pemesanan sesuai dengan harga saat ini. Misalnya, harga 1 Dolar saat ini adalah Rp15.000,00/Dolar, maka untuk waktu yang akan datang apabila harga dolar turun misal menjadi Rp13.000,00/Dolar maka penurunan harga tersebut tidak menjadikan berubahnya akad yang sudah disepakati di awal. Jadi, harga yang berlaku tetap harga Rp15.000,00/Dolar. Sehingga menjadikan transaksi tersebut menyerupai transaksi riba *qardh* sebab tidak saling kontan atau *taqabudh*, yang menjadikan hukum transaksi tersebut adalah haram karena adanya illat riba dan maisir tersebut.

Namun ada pengecualian dalam transaksi *forward* tersebut apabila dilakukan dalam bentuk *forward agreement* yakni suatu perjanjian untuk menukarkan valuta asing pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan harga yang telah disetujui sebelumnya dengan tujuan untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari sebagai salah satu alternatif dari transaksi *forward* yang terdapat janji dari calon pembeli untuk membeli valas dalam jumlah dan kurs dari calon penjual. Sebagai contoh

transaksi *forward agreement* dalam perdagangan valuta asing, misal contoh PT. ABC di Indonesia berencana untuk membeli sebuah alat/mesin dari amerika dan setuju untuk membayar senilai USD \$10.000 dalam waktu 3 bulan yang mana pada saat transaksi, nilai tukar/kursnya adalah sebesar Rp15.000,00 = USD \$1, sehingga PT. ABC memperkirakan akan membayarnya nanti senilai Rp150.000.000,00 tanpa dipengaruhi oleh naik turunnya kurs dalam jangka waktu perjanjian tersebut.

- c. Transaksi *Swap*, yakni suatu kontrak jual beli valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Transaksi ini ditandai dengan adanya transaksi finansial yang dilakukan secara bersamaan, dengan waktu penyerahan yang berbeda. Hukum transaksi tersebut adalah haram karena mengandung *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Ibaratkan memiliki sebuah aset namun aset tersebut tidak pernah diterima, dan aset yang kita miliki tersebut bisa dijual kapanpun saat si pemilik menghendaknya, akan tetapi dibatasi oleh durasi waktu sehingga berlaku istilah tanggal kadaluarsa yang menjadikan transaksi ini hukumnya haram karena mengandung *maisir* (spekulasi) juga

menyalahi konsep kepemilikan yang mutlak dan transaksi tersebut juga memiliki illat berupa jual beli utang dengan utang.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari berbagai jenis transaksi valuta asing tersebut, transaksi yang secara hukum Islam dipandang sah dan boleh hanyalah transaksi *spot* ataupun alternatif transaksi *forward* yakni *forward agreement* dan ini berlaku pada pasar bursa tradisional, atau *money changer* dan sejenisnya. Adapun jenis transaksi valuta asing lainnya seperti *forward*, *swap* dan *option*, merupakan transaksi yang diperselisihkan kebolehannya. Illat perselisihan transaksi-transaksi tersebut di antaranya terletak pada keberadaan unsur maisir, riba, gharar ataupun jual beli utang dengan utang.